



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 41 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda yang meliputi perda APBD dan perda perubahan APBD.
9. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah laporan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun pelaporan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. Sebagai informasi bagi masyarakat untuk melihat Kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. Sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban; dan
 - d. Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penganggaran dan perencanaan tahun berikutnya.

BAB II LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah	Rp.	34.553.663.462,67
b) Retribusi Daerah	Rp.	6.443.907.628,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	Rp.	1.960.311.205,00
d) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>54.616.052.468,97</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	101.038.192.579,64

2. Pendapatan Transfer

(Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan)

a) Bagi Hasil Pajak	Rp.	49.365.863.595,00
b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp.	145.468.131.308,00
c) Pendapatan Dana Alokasi Umum	Rp.	647.253.374.000,00
d) Pendapatan Dana Alokasi Khusus	Rp.	217.296.061.682,00
e) Pendapatan Hibah	Rp.	80.351.010.000,00
f) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	88.905.585.845,92
g) Transfer Pemerintah Provinsi	<u>Rp.</u>	<u>174.457.972.951,00</u>
Jumlah Transfer	Rp.	1.403.097.999.381,92

3. Bantuan Keuangan Dari provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

a) Bantuan Keuangan untuk Operasional Kab/Kota Untuk Pemerintah Kecamatan	<u>Rp.</u>	<u>17.711.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp.	17.711.200.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.521.847.391.961,56

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai	Rp.	610.324.628.055,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	384.615.008.023,04
c) Belanja Bunga	Rp.	0,00

d) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
e) Belanja Hibah	Rp.	72.417.206.000,00
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	802.500.000,00
g) Belanja Bantuan Kepada Desa	Rp.	0,00
h) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp.</u>	<u>237.988.978.479,82</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	1.306.148.320.557,86
2. Belanja Modal		
a) Belanja Tanah	Rp.	0,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	24.188.157.955,00
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	46.056.567.300,00
d) Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Rp.	99.767.237.951,95
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	18.659.830.698,00
f) Belanja Aset Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	188.671.793.994,95
3. Belanja Tidak Terduga		
a) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>21.495.223.088,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	21.495.223.088,00
4. Transfer		
a) Transfer Bagi Hasil Ke Desa	<u>Rp.</u>	<u>6.264.732.442,35</u>
Jumlah Transfer	Rp.	6.264.732.442,35
Jumlah Belanja Surplus /Defisit	<u>Rp.</u>	<u>1.522.580.070.083,16</u>
	Rp.	(732.678.121,60)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp.	7.482.961.500,70
2. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	7.482.961.500,70
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp.	6.750.283.379,10

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dirinci lebih lanjut kedalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 16 Agustus 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal, 16 Agustus 2021
Pih. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR : 41

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

